

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal dengan kota pelajar, dimana kota ini menjadi tempat berkumpulnya anak-anak remaja di seluruh Indonesia bahkan dari luar Indonesia untuk menimba ilmu. Masyarakatnya yang sopan dan santun serta ramah dan murah senyum kepada siapa saja menjadi salah satu ciri khas dari kota ini. Banyaknya wisatawan maupun pelajar yang datang untuk menimba ilmu perlu adanya jaminan keamanan dari pemerintah dalam hal ini adalah tugas aparat kepolisian untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap orang yang menginjakkan kaki di Kota Yogyakarta.

Keamanan dan kenyamanan yang telah dibina dan menjadi salah satu ciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta dirusak oleh beberapa pihak diantaranya adalah remaja-remaja yang sudah cakap hukum maupun yang masih di bawah umur, remaja ini merusak citra Yogyakarta dengan melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap masyarakat dan para pendatang. Kejahatan dan kekerasan ini disebut juga *klithih* oleh masyarakat Yogyakarta.

Setiap saat manusia dihadapkan pada masalah “kejahatan”, baik berupa peristiwa yang dialami sendiri oleh seseorang maupun melalui narasi yang disampaikan oranglain atau media massa. Masalah kejahatan dan

penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bagi para filsuf agama, kategori umum yang sering digunakan terhadap hal itu adalah kejahatan alam (*natural evil*) dan kejahatan moral (*moral evil*).¹

Manusia Memiliki keterbatasan dalam kehidupan ini, dan tentunya manusia perlu menyadari hal itu. Manusia Memiliki angan-angan atau impian terhadap hal besar yang dapat ia lakukan. Hal itu diharapkan sebagai sumbang asih yang berguna bagi perkembangan hidup manusia. Akan tetapi jika manusia terbuai dengan keinginan dan angan-angan itu tanpa melihat kembali pada keterbatasan yang dimilikinya, manusia akan jatuh pada kesalahan. Selanjutnya manusia akan jatuh dalam kejahatan.² Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, Kejahatan merupakan masalah sosial yang ada di masyarakat, karena pelaku dan korban termasuk anggota masyarakat, Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseluruhan kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain, Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.³

Merebaknya kejahatan (kriminal) semakin memprihatinkan karena kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini semakin banyak.

¹ Ende Hasbi Nassaruddin, 2016. *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 2

³ Topo Santoso & Eva Achjani Z., 2013, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers., hlm 1.

Kejahatan yang terjadi tidak tepat lagi jika hanya dinilai berdasarkan faktor sosial, ekonomi, lingkungan pergaulan, dan keterbelakangan pendidikan, melainkan dapat pula dipandang dari aspek lain yaitu dapat dipandang sebagai bentuk penonjolan identitas diri sendiri maupun kelompok tertentu. Berbagai Jenis Kejahatan yang muncul di tengah-tengah masyarakat ini sudah sangat beragam dan mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu kejahatan yang dilakukan itu dikelola secara terorganisir dan telah dipersiapkan dengan matang oleh suatu jaringan kelompok atau dikendalikan oleh suatu komando yang bekerja secara profesional. Modus yang ditunjukkan dalam aksinya memberi indikasi bahwa kejahatan yang dilakukan itu diarahkan oleh suatu jaringan atau suatu kelompok tertentu yang terorganisir dibawah suatu komando yang memberikan intruksi.

Tipe Kejahatan yang sering terjadi dan dapat disaksikan secara terbuka dan dilakukan di tengah masyarakat Yogyakarta adalah kejahatan yang sering disebut *Klithih*. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku *Klithih* menimbulkan reaksi yang bersifat umum karena dalam melakukan aksinya dapat meresahkan warga masyarakat. Kejahatan yang dilakukan tidak hanya menimbulkan korban satu orang saja melainkan bisa lebih dari satu orang. Para pelaku *klithih* ini mayoritas adalah remaja usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pelaku *Klithih* ini secara turun temurun menjadi tradisi sebagai generasi penerus dari alumni kakak kelas sekolah mereka. Sasaran Pelaku

Klithih dalam beraksi yaitu ketika melihat seorang atau sekelompok orang berpapasan di jalan yang dirasa tidak mengenal ataupun mengenal tetapi berbeda sekolah yang dari dulu pernah terjadi konflik, dan yang menggunakan atribut seragam tertentu. Modus pelaku *klithih* adalah balas dendam dan juga ingin menojolkan identitas nama kelompok pekaku *klithih* dan juga disebabkan adanya persaingan penguasaan kelompok tertentu. Kejahatan Pelaku *Klithih* tidak menjalankan aksinya sendirian, melainkan selalu mengajak teman sekelompoknya baik dua orang ataupun lebih dan kemudian mencari sasaran penyerangan. Pelaku *Klithih* dapat beraksi dengan menentukan target secara spontan tetapi juga dengan sasaran yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Pelaku Aksi *Klithih* dalam melakukan aksinya sering pula menunjukkan identitasnya secara terbuka, yaitu dengan menggunakan pakaian seragam sekolahnya ataupun seragam kelompoknya sebagai identitas, dan berteriak nama kelompoknya tersebut, yang merupakan ciri khas kelompoknya sebagai penanda bahwa kelompok pelaku *klithih* tersebut juga eksis dan patut diperhitungkan oleh kelompok dan pihak lain. Pelaku *klithih* biasanya melangsungkan aksinya pada saat jam pulang sekolah dan juga malam hari setelah pukul 10 malam yang jalanan sepi.

Kadaan darurat yang dulu dikenal sebagai *staat van oorlog en beleg* (SOB) atau dalam bahasa Inggris disebut *state of emergency* adalah suatu pernyataan dari pemerintah lantaran situasi dan kondisi yang sangat genting sehingga perlu penanganan khusus. Sekarang di Yogyakarta muncul pernyataan

“darurat *klithih*” yang datang dari kalangan pengguna media sosial. Bukan pernyataan resmi dari pemerintah memang, namun munculnya istilah tersebut sudah cukup memberi gambaran, bahwa masalah *klithih* sudah sangat meresahkan dikalangan masyarakat pada umumnya. Hal ini bisa dimaklumi mengingat berbagai kasus *klithih* muncul hampir setiap hari.

Kekhawatiran masyarakat atas maraknya kasus *klithih* tentu bisa dimaklumi. Lantaran pada umumnya para pelaku tidak pernah pandang bulu terhadap korbannya alias melakukannya secara acak. Bahkan lebih memprihatinkan ketika tertangkap, mereka mengaku melakukan semua itu hanya karena iseng. Sungguh tidak bisa di terima akal sehat.⁵

Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahun juga telah mencatat tindak kriminal berdasarkan jenis kelamin dan usia pelaku. Penulis telah merangkum angka kriminal yang dilakukan oleh remaja sepanjang tahun 2016-2019 dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Angka Kriminal Remaja Tahun 2016-2019

No	Tahun	Jenis Kelain		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	2015	172	10	182
2	2016	118	16	134
3	2017	87	12	99
4	2018	95	5	100
5	2019	71	11	94

Sumber: BPS DIY

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2015-2019 angka tindak kriminal mengalami pasang surut. Jumlah tidak menentu

setiap tahun karena adanya beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi tindak kriminalitas remaja. Sedangkan berdasarkan data dari Polda DIY terkait dengan data penganiayaan jalanan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Data Penganiayaan Jalanan di Polda DIY

No	Kesatuan	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Polresta Yogyakarta	12	7	7
2	Polres Sleman	19	22	15
3	Polres Bantul	13	13	8
4	Polres Kulon Progo	-	1	4
5	Polres Gunungkidul	6	7	5
	Jumlah	50	50	39

Sumber: Polda DIY

Berdasarkan tabel di atas kejahatan jalanan yang terjadi di Wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta banyak yang mendapatkan penganiayaan jalanan dari hasil sebuah kenakalan remaja. Pelaku kejahatan penganiayaan jalanan tersebut sebagian dari kalangan anak-anak atau remaja. Data di atas dapat disimpulkan bahwa Kejahatan Penganiayaan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak akibat kenakalan remaja banyak terjadi pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 menurun sampai pada tahun 2019.

Pada catatan *Jogja Police Watch* (JPW) sepanjang tahun 2018 hingga 2019 kasus yang masih menjadi perhatian bagi Polda DIY adalah kasus kejahatan jalanan atau *klithih*. *Klithih* masih menjadi dominan catatan JPW dari berbagai kasus yang terjadi di wilayah Polda DIY. Banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejahatan tersebut itu terjadi. Menurut Sosiolog

Kriminalitas, Universitas Gajah Mada (UGM), Soeprpto menyebutkan kekerasan remaja terjadi karena pengaruh lingkungan sosial yang salah.⁴

Klithih ini bertujuan untuk melukai korbannya sampai menghilangkan nyawa seseorang dengan benda tajam yang mereka miliki seperti pisau, samurai. Korbannya tidak bisa diketahui apakah mereka memilih korban hanya wanita, lelaki, bahkan orang yang sudah tua, karena mereka memilih korban dengan cara random. Hal tersebut menjadikan kota pelajar ini sedikit ternodai dengan fenomena *klithih* yang diikuti dengan sebuah kejahatan yang justru tidak mencerminkan sebagai kota pelajar. Perilaku *klithih* di Jogjakarta sudah sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena hampir tiap bulan, ada saja korban pelaku *klithih*. Keresahan ini membuat warga berinisiatif untuk melakukan patroli setiap malam untuk mengantisipasi adanya *klithih* yang terus berulang. Kepolisian pun juga melakukan hal yang sama dengan berpatroli keliling kota untuk meminimalisir kejadian tersebut.

Terkait permasalahan kenakalan remaja dalam hal ini remaja yang melakukan klitih yang menjadi permasalahan adalah bagaimana upaya baik adventif maupun preventif di dalam menyelesaikan persoalan ini. Diperlukan peran sertanya seluruh lapisan masyarakat di dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar tersebut, yaitu orang tua, guru/pengajar di sekolah, pemerintah termasuk juga aparat kepolisian dalam

⁴ [https://www.liputan6.com/regional/read/2887568/daftar-panjang-aksi-kekerasan-klithih-](https://www.liputan6.com/regional/read/2887568/daftar-panjang-aksi-kekerasan-klithih-di-yogyakarta) di-yogyakarta, diakses 27 Oktober 2020

menangani para pelaku tindak pidana kekerasan tersebut. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Klitih yang sering terjadi di Yogyakarta sudah memasuki taraf sangat meresahkan dan memprihatinkan bukan mencerminkan Yogyakarta sebagai daerah pendidikan dan budaya.

Peranan Kepolisian dalam menindak para pelajar pelaku tindak pidana kekerasan sangatlah penting. Kepolisian yang mempunyai peran sebagai kontrol sosial (*social control*) harus bertindak dan bergerak cepat di dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun formil. Peranan kepolisian tidak hanya dilapangan saja dalam mengusut tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar penangkapan kepada pelaku yang dianggap sebagai biang keladi tindak pidana tersebut. Penyidikan juga perlu dilakukan untuk mengetahui motif dan kronologi tindak kekerasan tersebut. Memanglah sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan di ambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindak pidana. Pasal 30 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum”.

Adanya permasalahan yang timbul akibat dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar adalah masalah yang timbul dalam penegakan hukum di Indonesia. Masalah bagi para pelaku tindak pidana kekerasan dan

bagi kepolisian dalam menanggulangi para pelaku yang umumnya adalah para pelajar tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan Aksi *Klithih* di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah upaya-upaya yang dilakukan kepolisian guna mencegah dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku Aksi *Klithih* di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimanakah konsep kedepan dalam menyelesaikan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku Aksi *Klithih* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka memenuhi syarat penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klithih* di Daerah IsimewaYogyakarta.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya-upaya apakah yang dilakukan kepolisian guna mencegah dan menangkap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klithih* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Untuk mengetahui bagaimana konsep kedepan dalam penanggulangan Aksi *Klithih* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan kajian mengenai analisis terhadap kejahatan yang dilakukan pelaku aksi *klithih* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbang saran, gagasan kepada pihak-pihak yang terkait dalam mengatasi kejahatan yang dilakukan pelaku aksi *klithih* di Daerah Istimewa Yogyakarta

E. Keaslian Penelitian

1. Zulfikar Pamungkas (2018) Dengan Judul “Fenomena *Klithih* Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Budaya Hukum Di Kota Yogyakarta”. *Klithih* merupakan istilah yang sering dipakai oleh masyarakat Yogyakarta bila mana terjadi suatu kejahatan di jalan raya. Masyarakat mempunyai pandangan tersendiri mengenai *klithih* yakni sebuah bentuk anarkisme oleh remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menyingkap dan mengetahui aksi *klithih* lebih jelas. Ada tiga hal yang akan dijelaskan. Pertama, faktor penyebab maraknya aksi *klithih*. Kedua, mengetahui upaya-upaya dari kepolisian dan masyarakat untuk meminimalisir aksi *klithih*. Ketiga, reaksi apa yang akan ditimbulkan aksi

klithih terhadap masyarakat Kota Yogyakarta sesuai perspektif budaya hukum.⁵

2. R. Budi Sarwono (2017) Aksi *klithih* yang dilakukan oleh gank pelajar di Yogyakarta ini telah menimbulkan kegaduhan sosial tersendiri, sebab aksi ini dalam beberapa kasus memakan korban nyawa. Kenakalan remaja yang telah melewati batas kewajaran ini membutuhkan solusi nyata. Penelitian ini meyakini ketahanan keluarga sebagai salah satu solusi jangka panjang yang handal. Ketahanan keluarga yang menjadi solusi dalam persoalan ini mencakup ketahanan fisik, ketahanan psikologis dan ketahanan sosial. Ketahanan fisik mencakup rasa aman terhadap kebutuhan kebutuhan dasar seperti makan minum dan kesehatan. Ketahanan psikologis mencakup kebutuhan rasa aman dan dicintai. Sedangkan ketahanan sosial mencakup peran sosial keluarga tersebut di dalam lingkungannya. Jika sebuah keluarga telah memiliki ketiga ketahanan tersebut maka anak anak tidak akan mencari aktualisasi diri di luar rumah dengan melakukan aksi *klithih* seperti selama ini dilakukan.⁶
3. Cindy Arum Sekarjati (2019) permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan geng motor (*klithih*) di tengah malam dan bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan geng motor (*klithih*) di tengah malam? Penelitian ini menggunakan pendekatan

⁵ Zulfikar Pamungkas (2018) “Fenomena *Klithih* Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Budaya Hukum Di Kota Yogyakarta”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

⁶ R. Budi Sarwono. 2017. “Mengendalikan Kegaduhan Sosial ‘*Klithih*’ Dengan Ketahanan Keluarga” dalam Jurnal Proceeding Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis *KKNI*. Di Malang, Jawa Timur, Indonesia.

yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini adalah Penyidik Polresta Yogyakarta, anggota Geng Motor (*Klithih*), masyarakat di Yogyakarta dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan geng motor (*klithih*) di tengah malam terdiri dari faktor internal dan eksternal. Upaya non penal dilaksanakan dengan melaksanakan sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas dan pelaksanaan patroli. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan, yaitu upaya penyidik Polresta Yogyakarta dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang kejahatan geng motor (*klithih*) di tengah malam yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷

4. R. Budi Sarwono, Mengendalikan Kegaduhan Sosial “Klithih” Dengan Ketahanan Keluarga, tulisan ini membahas fenomena kenakalan remaja ekstrem yang dikenal dengan sebutan klithih. Aksi klithih yang dilakukan oleh gank pelajar di Yogyakarta ini telah menimbulkan kegaduhan sosial tersendiri, sebab aksi ini dalam beberapa kasus memakan korban nyawa. Kenakalan remaja yang telah melewati batas kewajaran ini membutuhkan solusi nyata. Tulisan ini meyakini ketahanan keluarga sebagai salah satu solusi jangka panjang yang handal. Ketahanan keluarga yang menjadi solusi

⁷ Cindy Arum Sekarjati (2019), *Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Geng Motor (Klithih) Di Tengah Malam (Studi di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

dalam persoalan ini mencakup ketahanan fisik, ketahanan psikologis dan ketahanan sosial. Ketahanan fisik mencakup rasa aman terhadap kebutuhan kebutuhan dasar seperti makan minum dan kesehatan. Ketahanan psikologis mencakup kebutuhan rasa aman dan dicintai. Sedangkan ketahanan sosial mencakup peran sosial keluarga tersebut di dalam lingkungannya. Jika sebuah keluarga telah memiliki ketiga ketahanan tersebut maka anak anak tidak akan mencari aktualisasi diri di luar rumah dengan melakukan aksi klithih seperti selama ini dilakukan.⁸

5. Ahmad Putra Sartika Suryadinata, Menelaah Fenomena Klithih Di Yogyakarta dalam Perspektif Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber, penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif, yang mana kami memaparkan data berdasarkan atas beberapa pendapat yang relevan dari berbagai sumber kemudian menganalisisnya. Fenomena klithih yang melibatkan remaja dan pelajar adalah bentuk krisisnya akhlak di era penuh perubahan dan kemajuan seperti sekarang. Aksi-aksi yang mereka lakukan berhubungan dengan teori yang dijelaskan oleh Max Weber yaitu tindakan social dan perubahan social. Sejatinya, kedua teori tersebut memberikan dampak yang baik jika setiap individu mampu menempatkan dirinya pada aktivitas yang benar, hanya saja tidak menutup kemungkinan bisa memberikan dampak buruk bagi pelaku dan masyarakat umum. Fenomena klithih tidak bisa dibiarkan begitu saja dan perlu ada upaya-upaya dalam mencegah kenakalan ini menjadi berkelanjutan. Peran orangtua,

⁸ R. Budi Sarwono, Mengendalikan Kegaduhan Sosial “Klithih” Dengan Ketahanan Keluarga
proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium Dan Jurnal Ilmiah Dalam
Implementasi Kurikulum Bimbingan Dan Konseling Berbasis Kkni, 4 – 6 Agustus 2017, Malang,
Jawa Timur, Indonesia

lembaga pendidikan dan masyarakat sangatlah penting, sehingga fenomena ini dapat diminimalisir sehingga tidak lagi menimbulkan korban jiwa serta tercipta generasi terdidik dan rasional dalam bertindak.⁹

Penelitian tersebut di atas sangat berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, dalam hal ini penulis memfokuskan berdasarkan tinjauan kriminologis terhadap kejahatan yang dilakukan pelaku aksi *klithih* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat terhadap hukum. Teori kontrol sosial berusaha menjelaskan kenakalan para remaja yang oleh Steven Box dikatakan sebagai deviasi primer. Teori kontrol sosial memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni.¹⁰ Oleh karena itu setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat menaati aturan yang berlaku atautkah melanggar aturan-aturan yang berlaku. Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah

⁹ Ahmad Putra Sartika Suryadinata, Menelaah Fenomena Klithih Di Yogyakarta dalam Perspektif Tindakan Sosial dan Perubahan Sosial Max Weber, urnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial Volume 4 Nomor 1, Juli 2020

¹⁰ Hendrojono, 2005, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi. Hlm 9

dibentuk. Teori manapun yang dipakai untuk memahami anak-anak yang melakukan *klithih* layak untuk dipertimbangkan sisi empiriknya. Sebagai orang tua kita perlu melihat kembali yang menjadi penyebab perilaku *klithih* itu, apakah karena naluri mati mereka yang besar, atau karena faktor belajar pada lingkungan sekitar, atau karena unsur yang lain..

Teori kontrol sosial pada dasarnya berusaha menjelaskan kenakalan remaja dan bukan kejahatan oleh orang dewasa. Perilaku menyimpang pada waktu kecil atau remaja membawa dampak pada anak sampai tumbuh menjadi dewasa dan akan melakukan kejahatan, pengaruh bawaan dari masa lalu atau remaja membuat seorang menjadi serakah, berkurangnya pendekatan keluarga atau pembentukan pada masa anak-anak, kurangnya pembentukan kepribadian dari keluarga maupun lingkungan sekolah.

Teori kontrol sosial akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu faktor-faktor yang menyebabkan pelaku aksi klithih melakukan kejahatan di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam istilah lain disebut dengan *law enforcement* merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat Perundang-Undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.¹¹ Penegakan hukum sejatinya tidak hanya dipahami dalam arti penegakan undang-undang saja, akan tetapi merupakan sebuah proses

¹¹ Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Biru, Bandung, hlm. 24

untuk mewujudkan maksud pembuat Undang-Undang.¹² Penegakan hukum hendaknya di lihat sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses sosial maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan.¹³

Penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat melahirkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum ini terdiri dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (yang terdapat dalam peraturan, pen) tersebut menjadi kenyataan.¹⁴ Teori penegakan hukum akan digunakan untuk menganalisis rumusan kedua yaitu upaya dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku Aksi *Klithih* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

G. Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan penelitian ini, maka sebagai salah satu penelitian ilmiah diperlukan sistematika pembahasan agar dalam proses pembahasan yang akan datang dapat dipaparkan dengan baik. Dalam penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab. Adapun hal-hal yang termuat pada bab-bab sebagai berikut:

BAB I Berisi Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis.

¹² *Ibid*, hlm 14

¹³ Ali Zaidan dalam bunga rampai Komisi Yudisial, 2007, *Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*, hlm. 110.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

BAB II Kajian Pustaka, berisi tentang Tinjauan Umum: Kriminologis, Tinjauan tentang Kejahatan, Upaya Penanggulangan Kejahatan, Klitih, dan Penegakan Hukum

BAB III Berisi tentang Metode Penelitian, yaitu jenis penelitian, sumber data penelitian, lokasi Penelitian, Informan penelitian dan metode analisis data.

BAB IV Berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan Aksi *Klithih* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian guna mencegah dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku Aksi *Klithih* di Daerah Istimewa Yogyakarta serta menguraikan konsep kedepan dalam menyelesaikan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku Aksi *Klithih* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V Penutup yaitu Kesimpulan dan Saran.